



PUTUSAN

Nomor 35/JN/2024/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara Jinayat pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subulussalam dan Terdakwa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pemerkosaan dengan Terdakwa:

TERDAKWA, bertempat tinggal di Kota Subulussalam ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Polres Subulussalam Nomor: SP.Han/X/I/RES.1.24/2023/Sat Reskrim tanggal 21 Oktober 2023, terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Subulussalam Nomor: B-173/L.1.32/Eku.1/11/2023 tanggal 9 November 2023, terhitung sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
3. Perpanjangan Penahanan Tahap Pertama oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 123/Pen.JN/2023/MS.Sus tanggal 8 Desember 2023, terhitung sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
4. Perpanjangan Penahanan Tahap Kedua oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 1/Pen.JN/2024/MS.Sus tanggal 2 Januari 2024, terhitung sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
5. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Subulussalam Nomor: Print-72/L.1.23/Eku.2/02/2024 tanggal 7 Februari 2024, terhitung sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

Hal. 1 dari 21 hal. Put. Nomor 35/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 2/Pen.JN/2024/MS.Sus tanggal 20 Februari 2024, terhitung sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 5/Pen.JN/2024/MS.Sus tanggal 7 Maret 2024, terhitung sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
8. Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor: 60/Pen.JN/2024/MS.Aceh tanggal 4 April 2024, terhitung sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan 19 Mei 2024;
9. Perpanjangan Penahanan Tahap Kedua oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor: 91/Pen.JN/2024/MS.Aceh tanggal 14 Mei 2024, terhitung sejak 20 Mei 2024 sampai dengan 18 Juni 2024;
10. Penetapan Perintah Penahanan oleh Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh, Nomor 110/Pen.JN/2024/MS.Aceh tanggal 20 Juni 2024, terhitung sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
11. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh, Nomor 116/Pen.JN/2024/MS.Aceh tanggal 27 Juni 2024, terhitung sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Rani Munthe, S.H., C.P.C.L.E., dan Arianto, S.H. yang berkantor di Kantor Hukum "Abdul R Munthe, S.H., C.P.C.L.E. And Partner" yang beralamat di Jl. Cut Nyak Dhien Gang Padang No. 15 Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor: 4/K/Kh/2024/MS.Sus tanggal 4 Maret 2024, sedangkan di tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Jaimansyah, SH & Arianto, SH., keduanya adalah Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor J-A and Associates yang beralamat di Komplek Perkantoran Kota Subulussalam Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam Provinsi Aceh. E-Mail : kantorhukumjaassociate@gmail.com No Hp/Whatsapp: 081269941802-085761605359;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Hal. 2 dari 21 hal. Put. Nomor 35/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subulussalam telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 2/JN/2024/MS.Sus tanggal 13 Juni 2024, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukumnya pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024;

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 2/JN/2024/MS.Sus tanggal 13 Juni 2024, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024;

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 35/JN/2024/MS.Aceh tanggal 16 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 2/JN/2024/MS.Sus tanggal 13 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1445 Hijriah dalam perkara Terdakwa tersebut;

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan kumulatif, hal ini sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-02/Eku.2/SBS/02/2024, tanggal 12 Februari 2024 yang selengkapny sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa TERDAKWA pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2023 sampai dengan Oktober 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Kota Subulussalam, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang berwenang

Hal. 3 dari 21 hal. Put. Nomor 35/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Pendidik/Guru pada SD Kota Subulussalam telah melakukan pemerkosaan terhadap Anak di lingkungan SD dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada Bulan Juni 2023 ketika Anak duduk di kelas 1 SD dan berusia 6 (enam) Tahun, pada jam belajar sekolah di Kota Subulussalam ketika Terdakwa sedang mengajar pelajaran membaca dan memanggil murid untuk maju kedepan, lalu Terdakwa memanggil Anak Korban I ke meja Terdakwa dan duduk di kursi samping Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak korban I membaca buku tentang hewan, ketika anak sedang membaca buku tentang hewan, Terdakwa memasukkan tangannya melalui bagian bawah rok Anak korban I dan langsung memasukkan jarinya kedalam vagina anak korban I lalu Terdakwa mengeluarkan jarinya dari dalam vagina Anak Korban selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak korban I Kembali ke tempat duduk semula;

Bahwa perbuatan Terdakwa memasukkan jarinya kedalam vagina Anak korban menyebabkan selaput dara dari Anak korban utuh berdasarkan hasil Visum et Repertum atas nama dengan Nomor surat: 812/115/X/RES.1.6/2023 tanggal 18 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dengan kesimpulan dijumpai Selaput Dara sudah tidak utuh dan tidak tampak adanya luka baru;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada Bulan Juni 2023 ketika Anak duduk di kelas 1 SD dan berusia 6 (enam) Tahun, pada jam belajar sekolah di SD Negeri Kota Subulussalam ketika Terdakwa sedang mengajar pelajaran membaca, lalu Terdakwa memanggil korban ke meja Terdakwa dan duduk di kursi samping Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak korban II membaca buku tentang hewan, ketika anak korban II sedang membaca buku tentang hewan, Terdakwa memasukkan tangannya melalui bagian bawah rok Anak korban II dan langsung memasukkan jarinya kedalam vagina anak korban II lalu

Hal. 4 dari 21 hal. Put. Nomor 35/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengeluarkan jarinya dari dalam vagina Anak korban II selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak korban II Kembali ke tempat duduk semula;

- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada Bulan Agustus 2023 ketika Anak korban II di kelas 2, pada jam belajar sekolah di SD Negeri, Kecamatan Kota Subulussalam ketika Terdakwa sedang mengajar pelajaran membaca, lalu Terdakwa memanggil Anak korban II ke meja Terdakwa dan duduk di kursi samping Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak korban II membaca buku tentang hewan, ketika anak korban sedang membaca buku tentang hewan, Terdakwa memasukkan tangannya melalui bagian bawah rok Anak korban II dan langsung memasukkan jarinya kedalam vagina anak korban II lalu Terdakwa mengeluarkan jarinya dari dalam vagina Anak korban selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak korban Kembali ke tempat duduk semula;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa memasukkan jarinya kedalam vagina Anak korban II menyebabkan selaput dara dari Anak korban II utuh berdasarkan hasil Visum et Repertum atas nama anak korban II dengan Nomor surat: 812/115/X/RES.1.6/2023 tanggal 18 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dengan kesimpulan dijumpai Selaput Dara sudah tidak utuh dan tidak tampak adanya luka baru;
 - Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada Bulan Oktober 2023 ketika Anak duduk di kelas 1 SD dan berusia 6 (enam) Tahun, pada jam belajar sekolah di SD Negeri Kota Subulussalam Ketika Anak korban III sedang belajar, Terdakwa memanggil Anak korban III untuk maju ke depan kearah meja guru dengan alasan untuk mengajari Anak korban III, lalu Terdakwa memangku Anak korban III di paha Terdakwa selanjutnya tangan Terdakwa masuk kedalam rok Anak korban III dan Terdakwa memasukkan telunjuknya ke dalam vagina Anak korban III lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan tangannya dan mengakatan kepada Anak korban III” dan Anak korban menjawab “Enggak” selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak korban III Kembali ke tempat duduknya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memasukkan jarinya kedalam vagina Anak korban menyebabkan selaput Dara/Hyemen dari Anak korban III robek/tidak utuh berdasarkan hasil Visum et Repertum atas nama korban

Hal. 5 dari 21 hal. Put. Nomor 35/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor surat: 812/73/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dengan kesimpulan dijumpai Selaput Dara/Hymen sudah tidak utuh;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada Bulan Juni 2023 ketika Anak duduk di kelas 2 SD dan berusia 8 (delapan) Tahun pada jam belajar sekolah di SD Negeri Kota Subulussalam Ketika Anak korban IV duduk dikelas 2 SD sewaktu guru/wali kelas Anak korban berhalangan hadir, lalu Terdakwa masuk kedalam kelas Anak korban IV untuk mengajar, kemudian Terdakwa memanggil murid satu persatu, dan salah satunya yaitu Anak korban IV, Terdakwa selanjutnya memanggil Anak korban IV untuk maju ke meja Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Anak korban IV duduk satu kursi dengan Terdakwa, selanjutnya Anak korban IV diajarkan lagu untuk dinyanyikan dirumah, lalu disaat yang bersamaan Terdakwa memasukkan tangannya dari atas rok Anak korban IV dan langsung menggesekkan tangannya ke vagina Anak korban, kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban IV untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapa-siapa dengan alasan agar tambah pintar kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban duduk Kembali ke bangku semula;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum atas nama korban IV dengan Nomor surat: 812/72/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dengan kesimpulan dijumpai Selaput Dara/Hymen sudah tidak utuh;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada Bulan Juni 2023 ketika Anak duduk di kelas 1 SD dan berusia 7 (tujuh) Tahun, pada jam belajar sekolah di SD Negeri Kota Subulussalam ketika Terdakwa sedang mengajar lalu Terdakwa memanggil Anak korban V ke meja Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Anak korban V untuk duduk diatas paha Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan tangannya dari bawah Rok Anak korban V dan memasukkan jari Terdakwa ke Vagina Anak korban V sambil mengatakan kepada Anak V "Sakit, Gelik" dan Anak korban V menjawab "Sakit" kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban V untuk Kembali duduk ke meja belajar Anak korban V semula;

Hal. 6 dari 21 hal. Put. Nomor 35/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa memasukkan jarinya kedalam vagina Anak korban V menyebabkan selaput dara dari Anak korban V tidak utuh berdasarkan hasil Visum et Repertum atas nama korban V dengan Nomor surat: 812/71/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dengan kesimpulan dijumpai Selaput Dara/Hymen sudah tidak utuh;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP; dan

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2023 sampai dengan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2023 bertempat di SDN Kota Subulussalam, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap Anak, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Pendidik/Guru pada SD Negeri Kota Subulussalam telah melakukan pemerkosaan terhadap Anak di Lingkungan SD Negeri dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada Bulan Agustus 2023 ketika Anak duduk di kelas 1 SD dan berusia 6 (enam) Tahun, pada jam belajar sekolah di SD Negeri Kota Subulussalam ketika Terdakwa sedang mengajar, lalu Terdakwa memanggil Anak korban VI ke meja Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengangkat Anak korban VI ke atas pangkuannya/pahanya, selanjutnya dengan keadaan Anak korban VI dipangku, Terdakwa mengajarkan Anak korban VI lalu Terdakwa berkata kepada Anak korban VI "sudah sunat belum" dan Anak korban VI menjawab "belum" kemudian Terdakwa langsung mengangkat rok anak korban VI dan memasukkan tangannya ke dalam rok serta memegang dan mengelus-elus vagina Anak korban VI dengan menggunakan jarinya,

Hal. 7 dari 21 hal. Put. Nomor 35/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Anak korban VI mengatakan “jangan pak” dan Terdakwa menjawab “udah jangan berisik” kemudian setelah selesai memegang dan mengelus-elus vagina Anak korban VI Terdakwa menyuruh Anak korban VI untuk kembali ke bangku semula;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum atas nama korban VI dengan Nomor surat: 812/115/X/RES.1.6/2023 tanggal 18 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. dengan kesimpulan tidak dijumpai adanya robekan pada selaput dara;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada Bulan Agustus 2023 ketika Anak duduk di kelas 1 SD dan berusia 6 (enam) Tahun, pada jam belajar sekolah di SD Kota Subulussalam ketika Terdakwa sedang mengajar, lalu Terdakwa menghampiri meja Anak korban VII ketika sedang mengajari Anak korban VII Terdakwa mengangkat rok Anak korban VII ke atas sehingga celana Panjang/legging yang dipakai Anak korban VII terlihat, selanjutnya Terdakwa memegang Vagina Anak korban VII dari luar celana legging tersebut sambil menggosok-gosokkan tangannya naik turun;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum atas nama korban VII dengan Nomor surat: 812/115/X/RES.1.6/2023 tanggal 18 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dengan kesimpulan tidak dijumpai adanya robekan pada selaput dara;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada Bulan Agustus 2023 ketika Anak duduk di kelas 2 SD dan berusia 10 (sepuluh) Tahun, pada jam belajar sekolah di SD Negeri Kota Subulussalam ketika sedang jam istirahat Terdakwa memanggil Anak korban VIII kedalam kelas dengan alasan untuk mengajarkan membaca, lalu Terdakwa mengangkat tubuh Anak korban VIII dan memangku Anak korban VIII diatas pahanya, setelah memangku Anak korban VIII Terdakwa mengangkat rok sekolah yang dikenakan oleh Anak korban VIII dan memasukkan tangan dan jarinya ke dalam celana dalam anak korban VIII selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan jarinya didalam celana dalam Anak korban VIII, dan Terdakwa mengatakan “Geli?” dan Anak korban VIII menjawab “Geli” kemudian setelah selesai Anak korban VIII pergi keluar kelas;

Hal. 8 dari 21 hal. Put. Nomor 35/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum atas nama anak korban VIII dengan Nomor surat: 812/69/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dengan kesimpulan tidak dijumpai kelainan pada fisik;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada Bulan Juni 2023 ketika Anak duduk di kelas 1 SD dan berusia 6 (enam) Tahun, pada jam belajar sekolah di SD Negeri Kota Subulussalam ketika Terdakwa sedang mengajar, lalu Terdakwa memanggil Anak korban IX ke meja Terdakwa untuk mengajarkan menulis dan Terdakwa menyuruh Anak korban IX duduk di atas kursi yang diduduki Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuka celana Anak korban IX dan Terdakwa memegang penis/zakar Anak korban IX;

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum atas nama korban IX dengan Nomor surat: 812/70/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dengan kesimpulan tidak dijumpai kelainan pada fisik;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada Bulan Juni 2023 ketika Anak duduk di kelas 3 SD dan berusia 9 (Sembilan) Tahun, pada jam belajar sekolah di SD Negeri Kota Subulussalam ketika Terdakwa sedang mengajar, Anak korban X yang merupakan Anak Kelas 3 mengintip Terdakwa yang sedang mengajar di kelas 2 lalu Terdakwa melihat Anak korban X dan bertanya kepada Anak korban X dengan mengatakan "Udah tau membaca?" dan Anak korban X menjawab "Udah Pak" selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak korban X ke dalam kelas ke arah meja Terdakwa, kemudian ketika Anak korban X sedang membaca buku yang ada diatas meja Terdakwa, lalu Terdakwa memegang vagina Anak korban X dari luar pakaian sekolahnya dan meremas-remas vagina Anak korban X dan Anak korban X berkata "Jangan" akan tetapi Terdakwa menjawab "Biarin Saja Biar Tambah Pintar" setelah selesai membaca kemudian Anak korban X langsung pergi dan tidak berani untuk melihat kelas itu;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum atas nama anak korban X dengan Nomor surat: 812/115/X/RES.1.6/2023 tanggal 18 Oktober 2023

Hal. 9 dari 21 hal. Put. Nomor 35/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dengan kesimpulan tidak dijumpai adanya robekan pada selaput dara;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum dan mengajukan keberatan (eksepsi). Terhadap keberatan/eksepsi tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa perkara *a quo* telah menjawab dengan Putusan Sela Nomor 2/JN/2024/MS.Sus tanggal 1 April 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan/eksepsi dari Penasihat Hukum TERDAKWA tersebut tidak diterima;
2. Menyatakan surat dakwaan Nomor: PDM-02/EKU.2/SBS/02/2024 telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil sebagaimana ditentukan dalam pasal 139 ayat (2) huruf a dan huruf b Hukum Acara Jinayat dan secara hukum surat dakwaan sah untuk dijadikan sebagai dasar memeriksa dan mengadili perkara jinayat atas nama Terdakwa TERDAKWA;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 2/JN/2024/MS.Sus atas nama TERDAKWA;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Tuntutan

Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana (*requisitoir*), selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam tuntutan pidana dengan Nomor Reg. Perkara: PDM-02/Eku.2/SBS/02/2024 tertanggal 17 Mei 2024 dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menuntut Terdakwa supaya Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan *beberapa Jarimah Pemerkosaan terhadap anak yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan* dan melakukan *beberapa Jarimah*

Hal. 10 dari 21 hal. Put. Nomor 35/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelecehan Seksual terhadap anak yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”, sebagaimana dakwaan Pertama dan Kedua Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan Uqubat terhadap Terdakwa dengan Uqubat Ta'zir Penjara selama 240 (dua ratus empat puluh) bulan, dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan Terdakwa, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah Rok seragam sekolah berwarna merah dengan merek ABI;
 2. 1 (satu) buah baju seragam sekolah warna putih dengan merek ABI;
 3. 1 (satu) buah celana dalam anak berwarna cream;
(Barang Bukti 1 sampai dengan 3 Dikembalikan Terhadap Anak korban I);
 4. 1 (satu) buah Rok seragam sekolah berwarna merah dengan merek ABI;
 5. 1 (satu) buah baju seragam sekolah warna putih dengan merek ABI;
 6. 1 (satu) buah Jilbab sekolah anak berwarna putih dengan les tali berwarna merah;
 7. 1 (satu) buah kaos singlet anak berwarna putih;
 8. 1 (satu) buah celana dalam anak dengan motif bergambar kartun;
(Barang Bukti 4 sampai dengan 8 Dikembalikan Terhadap Anak korban II);
 9. 1 (satu) buah Rok seragam sekolah berwarna merah dengan merek ABDYS;
 10. 1 (satu) buah baju seragam sekolah warna putih Tanpa merek;
 11. 1 (satu) buah Jilbab sekolah anak berwarna putih;
 12. 1 (satu) buah celana dalam anak warna hijau tosca;
(Barang Bukti 9 sampai dengan 12 Dikembalikan Terhadap Anak korban VI);

Hal. 11 dari 21 hal. Put. Nomor 35/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) buah Rok seragam pramuka berwarna Coklat Tua dengan merek ABDYS;
 14. 1 (satu) buah baju seragam pramuka warna Coklat muda dengan merek ABDY'S JAYA;
 15. 1 (satu) buah jilbab pramuka anak warna Coklat Tua;
 16. 1 (satu) buah celana dalam anak warna ungu muda;
 17. 1 (satu) buah celana Leaging anak warna coklat tua;
(Barang Bukti 13 sampai dengan 17 Dikembalikan Terhadap Anak korban VII);
 18. 1 (satu) buah Rok seragam sekolah berwarna merah dengan merek ABI;
 19. 1 (satu) buah baju seragam sekolah warna putih dengan merek ABI;
 20. 1 (satu) buah Jilbab sekolah warna putih dengan motif bunga berwarna merah;
 21. 1 (satu) buah celana dalam anak berwarna biru dengan motif bergambar kartun;
(Barang Bukti 18 sampai dengan 21 dikembalikan Terhadap Anak korban X);
4. Membebani Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa/Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan selengkapnyanya sebagaimana diuraikan dalam Nota Pembelaan (*pledoi*) tanggal 27 Mei 2024, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa TERDAKWA untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara: PDM-02/Eku.2/SBS/02/2024 pada perkara pidana Nomor: 02/JN/2024/MS.Sus;
3. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan

Hal. 12 dari 21 hal. Put. Nomor 35/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah jo Pasal 65 ayat (1) KUHP Dan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

4. Membebaskan Terdakwa TERDAKWA dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa TERDAKWA;
6. Memerintahkan agar Terdakwa TERDAKWA dibebaskan dari Tahanan;
7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Subsida

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap pledoi tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan replik tanggal 3 Juni 2024 yang pada pokoknya tetap seperti dalam tuntutanannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dengan suratnya tanggal 7 Juni 2024 telah mengajukan duplik yang pada intinya;

1. Menerima Duplik Terdakwa atau Penasihat Hukumnya untuk seluruhnya;
2. Menolak Replik dari Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah jo Pasal 65 ayat (1) KUHP Dan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;
4. Membebaskan Terdakwa TERDAKWA dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa TERDAKWA;
6. Memerintahkan agar Terdakwa TERDAKWA dibebaskan dari Tahanan;
7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Hal. 13 dari 21 hal. Put. Nomor 35/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Putusan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam telah menjatuhkan putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Sus tanggal 13 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1445 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA, tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah "Dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak" sebagaimana diatur dan diancam 'uqubat dalam Pasal 50 Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang hukum Jinayat sebagaimana dakwaan Kumulatif Kesatu dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa TERDAKWA dari dakwaan Kumulatif Kesatu;
3. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pelecehan Seksual Terhadap Anak sebagaimana diatur dan diancam 'uqubat dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sebagaimana dakwaan Kumulatif Kedua dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
4. Menghukum dan menjatuhkan 'uqubat ta'zir terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan 'uqubat ta'zir penjara selama 90 (sembilan puluh) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Rok seragam sekolah berwarna merah dengan merek ABI;
 - 1 (satu) buah baju seragam sekolah warna putih dengan merek ABI;
 - 1 (satu) buah celana dalam anak berwarna cream;
 - Dikembalikan kepada Anak Korban I;
 - 1 (satu) buah Rok seragam sekolah berwarna merah dengan merek ABI;
 - 1 (satu) buah baju seragam sekolah warna putih dengan merek ABI;
 - 1 (satu) buah Jilbab sekolah anak berwarna putih dengan les tali berwarna merah;
 - 1 (satu) buah kaos singlet anak berwarna putih;

Hal. 14 dari 21 hal. Put. Nomor 35/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana dalam anak dengan motif bergambar kartun;
Dikembalikan kepada Anak Korban II;
- 1 (satu) buah Rok seragam sekolah berwarna merah dengan merek ABDYS;
- 1 (satu) buah baju seragam sekolah warna putih Tanpa merek;
- 1 (satu) buah Jilbab sekolah anak berwarna putih;
- 1 (satu) buah celana dalam anak warna hijau toska;
Dikembalikan kepada Anak Korban VI;
- 1 (satu) buah Rok seragam pramuka berwarna Coklat Tua dengan merek ABDYS;
- 1 (satu) buah baju seragam pramuka warna Coklat muda dengan merek ABDY'S JAYA;
- 1 (satu) buah jilbab pramuka anak warna Coklat Tua;
- 1 (satu) buah celana dalam anak warna ungu muda;
- 1 (satu) buah celana Leaging anak warna coklat tua;
Dikembalikan kepada Anak Korban VII;
- 1 (satu) buah Rok seragam sekolah berwarna merah dengan merek ABI;
- 1 (satu) buah baju seragam sekolah warna putih dengan merek ABI;
- 1 (satu) buah Jilbab sekolah warna putih dengan motif bunga berwarna merah;
- 1 (satu) buah celana dalam anak berwarna biru dengan motif bergambar kartun;
Dikembalikan kepada Anak X;

7. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam *a quo* Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundangan-Undangan di hadapan, Plh. Panitera Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 dengan Akta Permohonan Banding Nomor 2/JN/2024/MS.Sus, yaitu pada hari ke 6 (enam) setelah putusan dibacakan, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024,

Hal. 15 dari 21 hal. Put. Nomor 35/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 yaitu pada hari ke 7 (tujuh) setelah dinyatakan banding. Dengan demikian maka permohonan banding tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 225 ayat (2) dan ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, oleh karena itu secara formil permohonan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam *a quo* Terdakwa/Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan banding dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku di hadapan Indramad Putra, SH, Plh. Panitera Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 dengan Akta Permohonan Banding Nomor 2/JN/2024/MS.Sus, yaitu pada hari ke 7 (tujuh) setelah putusan dibacakan, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 yaitu pada hari ke 4 (empat) setelah dinyatakan banding. Dengan demikian maka permohonan banding tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 225 ayat (2) dan ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, oleh karena itu secara formil permohonan banding Terdakwa tersebut dapat diterima;

Menimbang, berdasarkan surat tanggal 28 Juni 2024 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan secara sah untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*). Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan *inzage*, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam nomor 2/JN/2024/MS.Sus, tanggal 8 Juli 2024 diterangkan bahwa Jaksa Penuntut tidak melakukan *inzage*, sedangkan Terdakwa/Penasihat Hukumnya telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 3 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori banding yang selengkapnyanya sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tanggal 26 Juni 2024 yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa keberatan dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam *a quo* dan menuntut

Hal. 16 dari 21 hal. Put. Nomor 35/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dibatalkan, selanjutnya tetap meminta Terdakwa dihukum sebagaimana dituntut dalam tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan kontra memori selengkapya sebagaimana diuraikan dalam kontra memori bandingnya tanggal 3 Juli 2024 dan pada pokoknya meminta agar menolak permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Terdakwa meminta untuk dibebaskan dari segala tuntutan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori banding, selengkapya sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tanggal 24 Juni 2024 yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa keberatan dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam *a quo* dan menuntut untuk dibatakkannya, selanjutnya meminta agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan karena tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding, hal ini sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan dari Panitera Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam tanggal 03 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara *a-quo*, yang meliputi berita acara penyidikan, dakwaan, replik, duplik dan tuntutan Penuntut Umum, berita acara sidang, nota pembelaan, putusan, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti yang berhubungan satu sama lain serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam tentang tidak terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan jarimah sebagaimana diatur dan diancam uqubat dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, namun Terdakwa

Hal. 17 dari 21 hal. Put. Nomor 35/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap Saksi-saksi Anak Korban, telah terpenuhi unsur-unsur pelecehan seksual sehingga Terdakwa patut dihukum atas kesalahannya sebagaimana dalam tuntutan kumulatif kedua yaitu melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, dengan tambahan pertimbangan adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa dengan dakwaan kumulatif pertama bahwa Terdakwa bersalah melakukan jarimah pemerkosaan melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, sehingga Terdakwa atas dugaan kesalahannya dituntut dengan hukuman penjara selama 240 (dua ratus empat puluh) bulan penjara adalah belum terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, disebutkan bahwa : *"Hakim dilarang menjatuhkan uqubat kepada Terdakwa, kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa suatu jarimah benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, kecuali pada jarimah zina"*

Menimbang, bahwa Terdakwa membantah telah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap Anak-anak Korban sebagaimana dalam dakwaan kumulatif pertama melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, meskipun membenarkan pernah memanggil saksi anak-anak korban ke depan mejanya bahkan ada yang dipangku oleh Terdakwa, namun itu dilakukan untuk mengajari mereka membaca dan bukan melakukan pemerkosaan atau pelecehan seksual;

Menimbang, bahwa dari bukti bukti yang diajukan ke persidangan baik saksi-saksi Anak Korban sebanyak 11 (sebelas) orang, saksi-saksi dari orang tua Anak Korban sebanyak 11 (sebelas) orang dan bukti surat *visum et repertum* belum terungkap secara pasti, karena dari sejumlah keterangan saksi Anak Korban mengaku pernah dimasukkan tangan Terdakwa ke dalam celana Anak Korban, selanjutnya memegang dan meraba-raba kemaluannya oleh Terdakwa, begitu juga keterangan saksi-saksi dari orang tua Anak Korban

Hal. 18 dari 21 hal. Put. Nomor 35/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berdasarkan cerita dari anak-anak korban sendiri, hanya visum atas nama Korban 1. yang dikeluarkan oleh rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kota Subulussalam yang menerangkan bahwa kelima anak korban ini dijumpai selaput dara/hymen sudah tidak utuh atau robek yang diduga akibat dari perlakuan tangan Terdakwa. Namun hal ini tidak didukung oleh bukti lain tentang benar atau tidaknya bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, karena pengakuan dari saksi-saksi anak-anak korban hanya mengaku dipegang dan diraba-raba kemaluannya. Karena itu pertimbangan Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang membebaskan Terdakwa dari tuntutan kumulatif pertama bahwa Terdakwa bersalah melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Tahun 2014 Tentang Jinayat adalah patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas dan pengakuan Terdakwa yang menerangkan bahwa pernah memanggil Saksi Anak-anak Korban ke depan meja Terdakwa serta memangkunya dan dikaitkan dengan keterangan Anak-anak Korban bahwa Terdakwa telah memasukkan tangannya ke dalam celana Anak-anak Korban serta *visum et repertum*, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelecehan seksual terhadap Anak-anak Korban sebagaimana didakwakan melanggar ketentuan yang diatur dan diancam dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, karena itu Terdakwa patut untuk dihukum sesuai kesalahan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian pemberlakuan hukum sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf terhadap perbuatannya berdasarkan Undang-Undang atau Qanun Aceh, Terdakwa selaku seorang warga masyarakat muslim dan berprofesi sebagai seorang pendidik yang tinggal di wilayah Provinsi Aceh yang menerapkan Syariat Islam ternyata tidak terdapat ketentuan yang membolehkan atau membenarkan Terdakwa melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan Syariat Islam tersebut, oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Terdakwa harus dijatuhi hukuman sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Hal. 19 dari 21 hal. Put. Nomor 35/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan putusan Mahkamah Syar'iyah Subulussalam Nomor 2/JN/2024/MS.Sus tanggal 13 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1445 Hijriah harus dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi 'uqubat, maka biaya perkara dalam semua tingkatan peradilan dibebankan kepada Terdakwa, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 214 ayat (1), Pasal 225 ayat (2), ayat (6) dan ayat (9) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- II. menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Subulussalam Nomor 2/JN/2024/MS.Sus, tanggal 13 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1445 Hijriah;
- III. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami **Dr. H. Munir, S.H., M.Ag**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. ANB Muthmainah, WH, M.Ag** dan **Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriah dalam sidang terbuka

Hal. 20 dari 21 hal. Put. Nomor 35/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Dra. Hamdiah** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dra. ANB.Muthmainnah WH, M.Ag

Dr. H. Munir, S.H., M.Ag

ttd.

Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Hamdiah

Hal. 21 dari 21 hal. Put. Nomor 35/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)